



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI  
NOMOR B - 255/MEN-KP/IV/2020  
TENTANG  
PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja serta mensejahterakan masyarakat, perlu dilakukan pemberian persetujuan pengadaan kapal perikanan kepada kapal perikanan yang belum memiliki persetujuan pengadaan kapal;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 816);

Dengan ini memberi instruksi:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
4. Inspektur Jenderal

Untuk:

KESATU : Melakukan identifikasi terhadap kapal perikanan yang telah dibangun namun belum memiliki persetujuan pengadaan kapal perikanan (PPKP).

KEDUA : Memberikan PPKP kepada kapal perikanan yang telah dibangun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA : Dalam memberikan PPKP sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan pemberian PPKP sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat berakhirnya Instruksi ini.

KELIMA : Masa berlaku Instruksi ini selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Instruksi ini.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 April 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,



EDHY PRABOWO